NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

D

E

N

G

A

N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TAHUN 2018

Scanned by CamScanner

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor :
Nomor : B.III.A/Un.06/HM.01/06/2018

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh lima, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Muhammad Syarif Bando.,** Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 28-A Jakarta Pusat 10430, yang selanjutnya disebut sevagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.,** Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Tujuan

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

(1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
(2) Program-program kerja sama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk :

Scanned by CamScanner

a. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan dan kepustakawanan;
b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan magang;
c. Pemanfataan sumberdaya informasi koleksi perpustakaan sebagai sumber belajar;
d. Pelestarian dan pendayagunaan karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak, dan kewajiban **PARA PIHAK**;
(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5
Jangka Waktu

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
(2) Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulen sebelumnya;
(3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) atau karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berkahirnya Kesepakatan Bersama.

Scanned by CamScanner

Pasal 6
Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7
Lain-Lain

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini.
(2) Setiap perbedaan pendapat yang etrjadi dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	**PERPUSTAKAAN NASIONAL**
ALAUDDIN MAKASSAR	**REPUBLIK INDONESIA**
	METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH
Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si	**Muhammad Syarif Bando**
Rektor	**Kepala**

Scanned by CamScanner